



**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BMN**

JAKARTA, 23 MARET 2017

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri
Keuangan (PMK)
Nomor
4/PMK.06/2015

Peraturan
Menristekdikti No.
90 Tahun 2016

Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang
Pengelolaan BMN

PERATURAN MENRISTEKDIKTI NO. 90 TAHUN 2016

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

MENTERI SELAKU PENGGUNA BARANG MELIMPAHKAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BMN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, YAITU :

- KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN;
- SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PADA KEMENTERIAN;
- SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL PADA KEMENTERIAN;
- KEPALA PUSAT PADA KEMENTERIAN;

PERATURAN MENRISTEKDIKTI NO. 90 TAHUN 2016 (lanjutan)

- ❑ DIREKTUR PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;
- ❑ DIREKTUR LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIKMAN;
- ❑ WAKIL/PEMBANTU REKTOR ATAU WAKIL/PEMBANTU KETUA ATAU WAKIL/PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI **YANG MEMBIDANGI BMN** UNTUK PERGURUAN TINGGI NEGERI SATUAN KERJA DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM;
- ❑ SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

PELAKSANA PENDELEGASIAN

Kepala Biro Keuangan dan Umum

Sekretaris Direktorat Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Kepala Pusat

Direktur PP Iptek

Direktur LBM Eijkman

Wakil/Pembantu Rektor PTN (yang membidangi BMN)

Wakil/Pembantu Direktur Politeknik Negeri (yang membidangi BMN)

Sekretaris Pelaksana (Kopertis)

PERATURAN MENRISTEKDIKTI NO. 90 TAHUN 2016 (lanjutan)

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BMN SEBAGAIMANA DIMAKSUD TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN BESERTA KELENGKAPAN DAN TINDAK LANJUT PERSETUJUAN TERDIRI ATAS:

- ✓ PENGGUNAAN;
- ✓ PEMANFAATAN;
- ✓ PEMINDAHTANGANAN; DAN
- ✓ PENGHAPUSAN

Permenristekdikti dapat diunduh di: jdih.ristekdikti.go.id

RUANG LINGKUP

Penggunaan

- Penetapan Status Penggunaan
- Penggunaan Sementara
- Alih Status Penggunaan
- Penetapan Status Penggunaan oleh Pihak Ketiga

Pemindahtanganan

- Penjualan
- Hibah
- Tukar Menukar
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pemanfaatan

- Pinjam Pakai
- Sewa
- Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG)
- Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Pemusnahan dan Penghapusan

- Dibakar, Dihancurkan, Ditimbun, Ditenggelamkan, Dirobuhkan
- Cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN (1)

Tanah dan/ Bangunan

<u>Nilai Perolehan</u>	<u>Ditujukan kepada</u>
s.d. 10 M	KPKNL Setempat
10 M s.d. 50 M	Kanwil DJKN Setempat
50 M s.d. 100 M	Direktorat PKNSI

*) Usulan PSP dengan nilai perolehan > 50 M, dari Satker ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, tidak langsung ke Direktorat PKNSI, DJKN.

Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN (2)

Selain Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

Ditujukan kepada

s.d. 5 M

KPKNL Setempat

5 M s.d. 25 M

Kanwil DJKN Setempat

25 M s.d. 50 M

Direktorat PKNSI

*) Selain T/B yang tidak mempunyai dok. kepemilikan, nilai perolehan s.d. 100 Jt usulan ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.

Usulan Alih Status Penggunaan BMN (1)

Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 10 M

10 M s.d. 50 M

50 M s.d. 100 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

*) Usulan Alih Status Penggunaan BMN dengan nilai perolehan > 50 M, dari Satker ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, tidak langsung ke Direktorat PKNSI, DJKN.

Usulan Alih Status Penggunaan BMN (2)

Selain Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

Ditujukan kepada

s.d. 5 M

KPKNL Setempat

5 M s.d. 25 M

Kanwil DJKN Setempat

25 M s.d. 50 M

Direktorat PKNSI

*) Usulan Alih Status Penggunaan BMN dengan nilai perolehan > 25 M, dari Satker ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, tidak langsung ke Direktorat PKNSI, DJKN.

Usulan Penggunaan Sementara BMN (1)

Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 10 M

10 M s.d. 50 M

50 M s.d. 100 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

*) Usulan Penggunaan Sementara BMN dengan nilai perolehan > 50 M, dari Satker ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, tidak langsung ke Direktorat PKNSI, DJKN.

Usulan Penggunaan Sementara BMN (2)

Selain Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

Ditujukan kepada

s.d. 5 M

KPKNL Setempat

5 M s.d. 25 M

Kanwil DJKN Setempat

25 M s.d. 50 M

Direktorat PKNSI

*) Selain T/B yang tidak mempunyai dok. kepemilikan, nilai perolehan s.d. 100 Jt usulan ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.

Usulan Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi

Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 100 M

Ditujukan kepada

Direktorat PKNSI

Selain Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 50 M

Ditujukan kepada

Direktorat PKNSI

*) Usulan dengan nilai perolehan > 50 M, dari Satker ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, tidak langsung ke Direktorat PKNSI, DJKN.

Usulan Pemanfaatan BMN (1)

Mekanisme : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 5 M

5 M s.d. 10 M

10 M s.d. 25 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

Selain Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 2,5 M

2,5 M s.d. 5 M

5 M s.d. 10 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

Usulan Pemanfaatan BMN (2)

Mekanisme : Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna,
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 25 M

Ditujukan kepada

Direktorat PKNSI

Usulan Pemindahtangan BMN

Mekanisme : Penjualan, Tukar Menukar, Hibah

a. Tanah dan/ Bangunan, Selain T/B yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan

s.d. 1 M

1 M s.d. 2,5 M

2,5 M s.d. 5 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

b. Selain Tanah dan/ Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan

100 JT s.d. 1 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Usulan Penghapusan BMN (1)

Mekanisme : Penghapusan dan Pemusnahan

a. Tanah dan/ Bangunan

Nilai Perolehan

s.d. 5 M

5 M s.d. 10 M

10 M s.d. 25 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

b. Selain Tanah dan/ Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan

100 JT s.d. 1 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Usulan Penghapusan BMN (2)

Mekanisme : Penghapusan dan Pemusnahan

b. Selain Tanah dan/ Bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan

s.d. 1 M

1 M s.d. 2,5 M

2,5 M s.d. 5 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Kanwil DJKN Setempat

Direktorat PKNSI

c. Selain Tanah dan/ Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Perolehan

100 JT s.d. 1 M

Ditujukan kepada

KPKNL Setempat

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

1. Surat Keputusan (Penghapusan, Hibah, Sewa Menyewa, Tukar Menukar, Pinjam Pakai)
2. Berita Acara Serah Terima Hibah
3. Naskas Hibah
4. Perjanjian Sewa Menyewa
5. Perjanjian Tukar Menukar
6. Perjanjian Pinjam Pakai

CONTOH KASUS

- Surat Keputusan Penghapusan BMN yang telah dijual/dilelang karena rusak berat;
- Perjanjian sewa tanah dan bangunan Satker Puspiptek dengan Bank BRI, Bank Mandiri untuk ATM;
- Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid dari Dirjen Penguatan Inovasi kepada Pemprov. D.I. Yogyakarta;
- Surat Keputusan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan;
- Perjanjian pinjam pakai gedung sekolah SMP Satker Puspiptek kepada Pemprov. Banten.

TUGAS DAN KEWAJIBAN SATKER

1. Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan) dengan SK Kuasa Pengguna Barang;
2. Mengajukan usulan Pengelolaan BMN kepada :
 - Pengguna Barang (Kemenristekdikti) untuk Jenis BMN yang sudah didelegasikan kewenangannya;
 - Pengelola Barang (Kemenkeu) selain BMN yang didelegasikan kewenangannya.
3. Menyampaikan kelengkapan dokumen usulan Pengelolaan BMN (tertib administrasi, hukum dan fisik);
4. Menindaklanjuti persetujuan/penolakan atas usulan Pengelolaan BMN.



Terima Kasih,